



PENETAPAN

Nomor 93/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat lahir di 6 November 1990, tanggal 6 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A Yani Gg. II No. 23, Banjar/Lingkungan Wanasari, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Sumenep, tanggal 12 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Sate), bertempat tinggal di Jalan A Yani Gg. II No. 23, Banjar/Lingkungan Wanasari, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Dps, tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:072/18/V/2010, tertanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan A Yani Gg. II No. 23 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama:
 - a. Alif Maulana Ibrahim, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 16 Februari 2011;
 - b. Aura Lestiha Queenza, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 Juni 2014;
 - c. Alifia Najmillah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 September 2019;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga mudah marah sehingga bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah di hadapan Orang Tua;
 - d. Tergugat sering kali perhitungan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat tidak lagi sanggup untuk menahan semua yang dilakukan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, dan ternyata berhasil. Penggugat berkeinginan kembali rukun dengan Terguga; karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Tergugat belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluhribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis,**Dra. Hj. Khafidatul manah, SH.,MH** dan **H. Sudi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **H. Mardum, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Khafidatul Amanah, SH.,MH

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

Panitera Penganti,

H.Mardum, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	PNBP	:	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor93/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps